



STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI
IZIN PENYELENGGARA SPA
TRADISIONAL

No. Dokumen : SP-YANKES-45
 Revisi : 00
 Tgl. Effektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Kesehatan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	<p>PENYELENGGARA PELAYANAN SPA HARUS MEMILIKI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAN IZIN TEKNIS</p> <p>TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DIBERIKAN SETELAH MENDAPAT IZIN TEKNIS DARI DINAS KESEHATAN</p> <p>1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 2. Fotokopi akta pendiri badan usaha 3. Fotokopi STPT dan /atau SIP tenaga yang akan memberi pelayanan 4. Fotokopi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat 5. Fotokopi izin lokasi sesuai ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh peraturan pemerintah daerah setempat 6. Fotokopi profil griya SPA yang meliputi pengorganisasian, lokasi, dan klasifikasi Griya SPA 7. Mengisi daftar assesment yang disediakan 8. Nomor Wajib Pajak Pemohon 9. Surat pengantar permohonan rekomendasi izin penyelenggara SPA Tradisional dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)</p>
	PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA	<p>1. Persyaratan ketenagaan</p> <p>a. Kelompok tenaga administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manager - Penerima Tamu - Programer - Administrator <p>b. Kelompok Terapis</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 orang terapis SPA Pratama (Kerangka Klasifikasi Nasional Indonesia level 3/settingkat SMA) - 1 orang terapis SPA Madya (Kerangka Klasifikasi Nasional Indonesia level 3/settingkat Diploma I) - 1 orang Supervisor (Kerangka Klasifikasi Nasional Indonesia level 5/settingkat Diploma III) - 1 orang Konsultan Kesehatan paruh waktu (perawat/fisioterapi/dokter) <p>2. Persyaratan Air harus memenuhi persyaratan mutu air bersih sesuai ketentuan peraturan perundang-uandangan.</p> <p>3. Persyaratan sarana dan prasarana berupa persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan ; b. Alat yang mendukung pelayanan. <p>4. Persyaratan metode perawatan meliputi : Terapi hidro, penggunaan ramuan, pijat, terapi aroma, latihan fisik dalam SPA, terapi warna, terapi musik dan pemberian makanan sehat dalam pelayanan kesehatan SPA.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon[Menerima surat pengantar rekomendasi (Loket)] --> Survey{Survey Lapangan (Tim Teknis)} Survey -- Tidak --> Pemohon Survey -- Ya --> BAP[Membuat BAP (Tim Teknis)] BAP --> Merekomendasikan[Membuat dan mencetak rekomendasi surat izin (operator)] Merekomendasikan --> Memeriksa{Memeriksa rekomendasi izin Kasi & Kabid} Memeriksa --> Memparaf[Memparaf rekomendasi (kabid)] Memparaf --> Menandatangani[Menandatangani rekomendasi (kepala dinas)] Menandatangani --> Memberikan[Memberikan no. rekom surat dan mengarsipkan (subbag urum dan tim Teknis)] Memberikan --> MenerimaRekomendasi[Menerima rekomendasi surat dan menyerahkannya ke pemohon (loket)] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis (catatan : Pemohon menanggung seluruh biaya pemeriksaan laboratorium dan spesimen yang diperiksa)
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Penyelenggara Spa Tradisional
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh 3. Email : dinkes.bb@gmail.com 4. Telp : 0822 7814 3733

Lima Puluh, Mei 2021
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Batu Bara

 drg. Wahid Khusyairi, MM
 NIP. 19640125 199803 1 001



STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI
IZIN PENYELENGGARA SPA
TRADISIONAL

No. Dokumen : SP-YANKES-45
Revisi : 00
Tgl. Effektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Kesehatan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	UU NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN UU NO.36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN UU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN PP NO.103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PERPRES NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL PERMENKES.RI.NO.006 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL PERMENKES.RI.NO.007 TAHUN 2012 TENTANG REGISTRASI OBAT TRADISIONAL PERMENKES.RI.NO.8 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN SPA PERMENKES.RI.NO 61 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS PERMENKES.RI. NO 37 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL TERINTEGRASI PERMENKES.RI. NO 1109/MENKES/PER/IX/ TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGOBATAN KOMPLEMENTER-ALTERNATIF DI FASYANKES
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir 7. Kendaraan Operasional
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara


drg. WAHID KHUSYAIRI, MM
NIP. 19640125 199803 1 001